



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 141 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI PENANGANAN PREMANISME
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERMASALAH
YANG MENGANGGU KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT,
INVESTASI DAN DUNIA USAHA
DI KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan nyaman dan kondusif yang berdampak positif pada stabilitas sosial sehingga pembangunan dapat berjalan lancar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa aksi premanisme dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi, atau gangguan lainnya terhadap masyarakat termasuk investasi di Daerah Kota Pagar Alam harus dilakukan penindakan untuk mewujudkan kondusifitas daerah;
- c. bahwa untuk penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Daerah Kota Pagar Alam perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam kolaborasi pemangku kebijakan di Daerah Kota Pagar Alam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian tahun 2013 Nomor 171);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha di Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha di Kota Pagar Alam tahun 2025, mempunyai tugas :

- a. penanganan dan pengamanan ketertiban Masyarakat guna kondusifitas daerah Kota Pagar Alam dengan mengedepankan langkah preventif dan preemtif.
- b. penindakan aksi premanisme, Organisasi Kemasyarakatan bermasalah yang mengganggu investasi dan dunia usaha

serta gangguan keamanan dan ketertiban umum di Kota Pagar Alam.

- c. menerapkan secara aktif pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijatuhkan kepada Organisasi Kemasyarakatan bermasalah, berupa sanksi ;
 1. Peringatan tertulis;
 2. Penghentian kegiatan;
 3. Rekomendasi pencabutan Surat Keterangan Terdaftar untuk Organisasi Kemasyarakatan tidak berbadan hukum kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan / atau;
 4. Rekomendasi Pencabutan status badan hukum untuk Organisasi Kemasyarakatan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha di Kota Pagar Alam tahun 2025, mempunyai fungsi :

- a. identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme;
- b. edukasi dan literasi premanisme dan pencegahan kriminalitas serta pembangunan kesadaran keamanan dan ketertiban;
- c. penanganan laporan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
- d. penindakan segala macam praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi dengan instansi/Lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemtif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban; dan
- f. pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme.

- KEEMPAT : Kegiatan operasi penanganan Aksi Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha di Kota Pagar Alam dilaksanakan oleh Satuan Tugas dan akan dilakukan evaluasi secara rutin dan dilaporkan berkala secara berjenjang kepada Satuan Tugas di Tingkat Provinsi dan Pusat.
- KELIMA : Seluruh biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 26 Mei 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANYAH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 141 TAHUN 2025
TENTANG : SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI
PENANGANAN PREMANISME DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERMASALAH YANG MENGGANGGU
KEAMANAN, KETERTIBAN
MASYARAKAT, INVESTASI DAN
DUNIA USAHA DI KOTA PAGAR
ALAM TAHUN 2025
TANGGAL : 26 MEI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI PENANGANAN PREMANISME
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERMASALAH
YANG MENGGANGGU KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT,
INVESTASI DAN DUNIA USAHA
DI KOTA PAGAR ALAM

1. Pembina :
 1. Wali Kota Pagar Alam
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam
 3. Komandan Distrik Militer 0405/ Lahat
 4. Kepala Kepolisian Resor Pagar Alam
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam
 6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam
- II. Pengarah
 - A. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
 - B. Wakil Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resor Pagar Alam
 - C. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 2. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan HAM
 3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra
- III. Ketua : Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Pagar Alam
- IV. Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
- V. Sekretariat
 - A. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum
 - B. Anggota : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

VI. Satuan Tugas Pencegahan dan Komunikasi Publik

- A. Koordinator : Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat
: Kepolisian Resor Pagar Alam
- B. Anggota
1. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
 4. Camat se-Kota Pagar Alam
 5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam

VII. Satuan Tugas Intelijen

- A. Ketua : Kepala Pos Daerah Kota Pagar Alam Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan
- B. Anggota :
1. Kepala Seksi Intelijen Polres Pagar Alam
 2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pagar Alam
 3. Staf Intel Wilayah Pagar Alam Kodim 0405/ Lahat
 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam

VIII. Satuan Tugas Penindakan

- A. Ketua : Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pagar Alam
- B. Anggota :
1. Komandan Rayon Militer 0405-09 Pagar Alam
 2. Komandan Rayon Militer 0405-10 Dempo Selatan
 3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pagar Alam
 4. Kasat Lalu Lintas Kepolisian Resor Pagar Alam
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
 6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
 7. Analis Kebijakan Ahli Muda sub koordinator Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam

IX. Satuan Tugas Rehabilitasi

- A. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam
- B. Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Wilayah Pagar Alam
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
4. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

/ LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 141 TAHUN 2025
TENTANG : SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI
PENANGANAN PREMANISME DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERMASALAH YANG MENGGANGGU
KEAMANAN, KETERTIBAN
MASYARAKAT, INVESTASI DAN
DUNIA USAHA DI KOTA PAGAR
ALAM TAHUN 2025
TANGGAL : 26 MEI 2025

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI PENANGANAN PREMANISME
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERMASALAH
YANG MENGGANGGU KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT,
INVESTASI DAN DUNIA USAHA
DI KOTA PAGAR ALAM

- I. Pembina :
 - a. mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha di Kota Pagar Alam;
 - b. memberikan arahan strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan kegiatan, dan;
 - c. melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/ lembaga.
- II. Pengarah :
 - a. memberikan arahan teknis dan strategis dalam pelaksanaan program/ kegiatan;
 - b. menyusun kebijakan operasional berdasarkan instruksi dari penanggungjawab;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi/ lembaga dan pihak terkait lainnya;
 - d. melakukan supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan program/ kegiatan; dan
 - e. mengevaluasi hasil dan memberikan masukan untuk perbaikan strategi.
- III. Ketua Satuan Tugas ;
 - a. menyampaikan arahan strategis dari pengarah kepada sekretariat dan satgas lainnya;
 - b. mengoordinasikan dan menggerakkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi operasi lapangan;
 - c. memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi;
 - d. menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas

- masing-masing Satuan Tugas;
 - e. memantau dan mengevaluasi efektivitas operasi yang dijalankan oleh masing-masing Satuan Tugas;
 - f. melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas kepada Pengarah;
- IV. Wakil Ketua ;
- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan.
- V. Sekretariat ;
- a. mengelola administrasi dan operasional Satuan Tugas;
 - b. menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja Satuan Tugas;
 - c. melakukan koordinasi antar Satuan Tugas
 - d. menyiapkan dukungan logistik dan rencana kebutuhan operasional; dan
- VI. Satuan Tugas Pencegahan dan Komunikasi Publik ;
- a. melaksanakan sosialisasi anti premanisme dan pencegahan kriminalitas;
 - b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah keterlibatan dalam ORGANISASI KEMASYARAKATAN bermasalah maupun tindak premanisme serta kriminalitas;
 - c. bekerjasama dalam sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban.
- VII. Satuan Tugas Intelijen ;
- a. menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
 - b. menerima laporan pengaduan masyarakat dan hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
 - c. menganalisa dan mengkategorikan laporan berdasarkan tingkat ancaman dan urgensi;
 - d. melakukan investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan; dan
 - e. melakukan pemetaan wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme dan geng motor berdasarkan data dan analisis.
- VIII. Satuan Tugas Penindakan ;
- a. melaksanakan operasi penegakan hukum bagi pelaku aksi premanisme dan ancaman keamanan / ketertiban masyarakat;
 - b. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal; dan

- c. mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi resiko dengan pendekatan berbasis data.

IX. Satuan Tugas Rehabilitasi ;

- a. menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan; dan
- b. mengevaluasi efektivitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH